

## ABSTRAK

Adam Reka Cipta Adi, 10220106, **Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

**Kata Kunci : Praktik, Gadai, Sawah.**

Gadai pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang yang dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, pemberian utang piutang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sangat membutuhkan uang secara kontan. Namun, praktik hutang piutang sering kali diiringi praktik *riba'* ketika dalam kesepakatan awal ditentukan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan pihak yang memberikan hutang ketika pembayaran. Kegiatan gadai pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu orang yang berhutang memberikan sawahnya kepada pemberi hutang sebagai jaminan, pada awal akad ada sebuah perjanjian pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun dan pihak yang menerima gadai berhak memanfaatkan dan menikmati hasilnya secara penuh selama penghutang belum melunasi hutangnya.

Dari permasalahan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap pelaksanaan akad perjanjian pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data adalah *Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, dan Concluding*.

Adapun hasil penelitian ini yaitu ketika akad gadai dilakukan dihadiri pihak penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) kemudian melakukan kesepakatan dan perjanjian hanya dengan lisan dan kadang ada yang meminta bantuan perangkat desa setempat sebagai saksi atas akad gadai tersebut, pada awal perjanjian diadakan kesepakatan bahwa pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun dan penerima gadai (murtahin) berhak atas pemanfaatan sawah dan menikmati hasilnya secara penuh hingga pihak penggadai (rahin) bisa menebus hutangnya. Dari segi rukun, syarat dan juga dari pemanfaatan serta pengambilan manfaat barang gadai secara penuh oleh pihak penerima gadai telah sah dan diperbolehkan karena tidak ada yang bertentangan dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.